

ABSTRAK

NOVRI WAROW. 105261102518. 2022. Analisis Kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) Terhadap Pernikahan Janda yang Tidak Terdaftar Talaknya di Pengadilan Agama. Skripsi. Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Dr. Abbas Baco Miro, Lc., M.A. dan Muntazar, Lc., S.H., M.Ag.

Penelitian ini bersifat kualitatif yang membahas tentang analisis kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Riopakaya tentang pernikahan janda yang talaknya tidak terdaftar di Pengadilan Agama. Sebagaimana yang ditarik pada rumusan masalah, selain meneliti tentang kebijakan KUA mengenai pernikahan janda yang tidak terdaftar talaknya di Pengadilan Agama, peneliti juga akan menganalisis kebijakan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) berkenaan pernikahan janda yang tidak terdaftar talaknya di Pengadilan Agama serta memahami lebih dalam relevansi kebijakan tersebut terhadap syariat Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hal demikian agar dapat mendorong masyarakat untuk menyadari pentingnya melengkapi legalitas pernikahan, baik itu di kalangan intelektual maupun di kalangan awam.

Selanjutnya, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) terhadap penolakannya untuk mencatat pernikahan janda dalam kasus ini disebabkan kemungkinan adanya tuntutan suami dan sebagai tindakan preventif untuk masyarakat yang akan berbuat kasus serupa. Selain itu, syarat untuk mendapatkan legalitas resmi pernikahan untuk status janda cerai hidup dan tidak terdaftar talaknya di Pengadilan Agama menurut KUA Riopakaya adalah tetap membutuhkan keputusan dari Pengadilan Agama dengan dilakukannya isbat nikah dan isbat talak dengan suami pertama di sana, kemudian dilanjutkan dengan isbat nikah dengan suami kedua. Setelah itu, dapat diterbitkan Buku Nikah bagi janda tersebut sebagai bukti legalitas pernikahan yang baru. Kebijakan ini secara umum berangkat dari norma hukum dan norma agama yang hidup di tengah-tengah masyarakat, sehingga memiliki relevansi terhadap hukum positif dan syariat Islam yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Isbat, nikah, talak